

## **Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan *Good Village Governance* Pada Aparatur Desa Di Kecamatan STM Hulu**

**Efri Elsridayani Purba<sup>1</sup>, Hotriado Harianja<sup>2</sup>, Hormaingat Damanik<sup>3</sup>,  
Monetarist Butar Butar<sup>4</sup>, Jenni Tarigan<sup>5</sup>, Lamminar Hutabarat<sup>6</sup>**  
*<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Darma Agung, Indonesia*

Received : 17 Juli 2025, Revised : 21 Juli 2025, Published : 30 juli 2025

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Efri Elsridayani Purba

E-mail: [efripurba0504@gmail.com](mailto:efripurba0504@gmail.com)

### **Abstrak**

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan pedoman bagi pemerintahan desa sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Informasi awal dari Bapak Camat STM Hulu bahwa mereka mengalami keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sebagian besar aparatur desa dan perangkatnya saat ini memiliki tingkat pendidikan SMA/ sederajat, pengetahuan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan desa yang relatif rendah, sehingga sulit bagi mereka untuk mencatat keuangan desa (Nurna, 2022). Oleh sebab itu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darma Agung khususnya Dosen S-1 Akuntansi melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pelatihan ini melibatkan perwakilan dari semua komponen masyarakat desa (warga masyarakat, pengurus organisasi sosial, dan pemerintah desa (kepala desa). Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good village governance di Kecamatan STM Hulu berjalan dengan lancar dan baik. Kegiatan tersebut banyak memberi manfaat kepada warga masyarakat yang mengikuti pelatihan karena selama ini mereka belum pernah mengikuti kegiatan serupa.*

**Kata kunci** - *pengelolaan, keuangan, pembangunan desa*

### **Abstract**

*The Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 on Village Financial Management provides guidelines for village governments as a form of accountability in managing village finances. Initial information from the Subdistrict Head of STM Hulu indicated that they face limitations in human resources regarding village financial management. Most village officials and staff currently have a high school or equivalent education level, with relatively low knowledge of accounting and village financial management, making it difficult for them to record village finances (Nurna, 2022). Therefore, lecturers from the Faculty of Economics and Business at Darma Agung University, particularly undergraduate Accounting lecturers, conducted a Community Service program on village financial management based on the applicable laws and regulations. This training activity involved representatives from all components of the village community, including residents, social organization administrators, and village government officials (village heads). The village financial management training to achieve good village governance in STM Hulu District proceeded smoothly and successfully. The activity provided significant benefits to the community members who participated, as they had never attended similar training before.*

**Keywords** - *management, finance, village development*


**How to Cite** : Purba, E. E., Harianja, H., Damanik, H., Butar, M. B., Tarigan, J., & Hutabarat, L. (2025). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Village Governance Pada Aparatur Desa Di Kecamatan STM Hulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 1128–1133. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.337>

**Copyright** ©2025 Efri Elsridayani Purba, Hotriado Harianja, Hormaingat Damanik, Monetarist Butar Butar, Jenni Tarigan, Lamminar Hutabarat

## PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemberdayaan desa untuk maju, kuat dan mandiri akan mendorong terwujudnya cita-cita Republik Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah mulai menempatkan desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 4 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan masyarakat desa menjadi tonggak pembangunan

Sejak tahun 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan sebesar 10% sebagai dana ke desa-desa di seluruh Indonesia (Yuniarti, 2020). Data anggaran dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dapat dilihat dalam gambar 1.6 dibawah ini.



**Gambar 1.** Perkembangan dana desa

Berdasarkan gambar 1.6 dapat dilihat bahwa anggaran dana desa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Anggaran tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan yang terjadi sebesar 1,42%. Anggaran dana desa tahun 2024 sebesar 71 Triliun. Anggaran dana desa yang cukup besar ini mengharuskan pemerintah desa membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa sesuai UU No 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 2.

Pengelolaan keuangan desa ini dilaksanakan atas dasar prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mencapai visi desa (Suwarno, 2019). Pengelolaan keuangan desa kemudian ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan pedoman bagi pemerintahan desa sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri tersebut, kepala desa wajib melaporkan akuntabilitas keuangan atas realisasi RAB Desa pada tahun anggaran kepada Bupati.

Data kementerian desa menunjukkan bahwa terdapat 83.763 desa di seluruh Indonesia dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang bervariasi. Definisi IPD menurut Badan Pusat Statistik adalah indeks yang menunjukkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa yang didasarkan pada lima dimensi yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah juga mengklasifikasikan desa berdasarkan IPD yaitu desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri.

Salah satu potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa yang diutarakan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) yaitu terkait dengan masalah tata laksana, dimana terdapat kerangka siklus pengelolaan keuangan desa yang sulit dipatuhi. Banyak desa mengalami kesulitan seperti keterbatasan sumber daya manusia sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa belum

sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku (Handayani, 2021). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Thoyib, 2020 yang menyatakan bahwa hal terpenting dari pengelolaan keuangan desa adalah SDM yang kompeten dan berkomitmen disamping perlunya regulasi dan infrastruktur pendukung.

Begitu juga yang terjadi di Kecamatan STM Hulu, berdasarkan informasi awal dari Bapak Camat STM Hulu bahwa kecamatan tersebut mengalami keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan desa. Kami menemukan bahwa sebagian besar aparatur desa dan perangkatnya saat ini memiliki tingkat pendidikan SMA/ sederajat, pengetahuan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan desa yang relatif rendah, sehingga sulit bagi mereka untuk mencatat keuangan desa (Nurna, 2022). Kondisi seperti itu tentu akan menjadi tantangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan kualitas laporan keuangan desa ditentukan oleh pemahaman tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas pula (Sari, 2021).

Berdasarkan penjabaran diatas, maka Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darma Agung khususnya Dosen S-1 Akuntansi melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan yang tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Saputra, 2020). Fokus pengabdian berada pada pengelolaan keuangan desa di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena ini pengabdian kepada masyarakat ini berjudul "Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Village Governance pada Aparatur Desa Di Kecamatan STM Hulu".

## **METODE**

Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *Good Village Governance* dilaksanakan dengan metode partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah (a) pelatihan peningkatan pemahaman tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dan evaluasi pengelolaan keuangan desa tahun 2024 berdasarkan Permendagri tersebut. Kegiatan pelatihan tersebut diperuntukkan bagi:

1. Perwakilan masyarakat
2. Sekretaris desa
3. Bendahara Desa
4. Kepala Desa

Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, tim pelaksana mengundang para narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan desa secara partisipatif, baik yang bergelar profesor, doktor, maupun master.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 dari pukul 09.00-17.00 WIB, diikuti oleh perwakilan warga masyarakat, perwakilan pengurus organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan pemerintahan desa di Kecamatan STM Hulu. Khalayak sasaran yang dianggap strategis dalam kegiatan Pengabdian ini adalah pemerintah desa di Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan ( pengabdian) ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Observasi ke lokasi yang potensial (Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang). Dalam observasi dikumpulkan data demografi, ekonomi, sosial budaya, dan politik di wilayah sasaran.
2. Diskusi Tim Pelaksana PkM. Fenomena yang ada pada kelurahan yang didukung oleh data yang dikumpulkan dibahas untuk mengidentifikasi masalah. Selanjut diambil isu yang relevan dengan kompetensi tim pelaksana PKM. Selanjutnya dirumuskan masalah yang dihadapi mitra
3. Melakukan koordinasi yang dilakukan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan. Dari hasil kesepakatan antara tim pengabdian ditetapkan bahwa waktu pelaksanaan sosialisasi disetujui pada hari Jumat, 19 Juli 2024 mulai dari pukul 09.00-17.00 WIB
4. Menyusun proposal PKM. Proposal didiskusikan dengan mitra sebelum diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung.

5. Berangkat ke lokasi untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat di Kecamatan STM Hulu.
6. Pelatihan dan diskusi di lokasi dengan masyarakat.
7. Evaluasi
8. Menyusun laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dosen S-1 Akuntansi FEB UDA telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi terkait dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman terkait dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Pelatihan ini dilaksanakan pada Juli 2024 dan dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Desa. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Ibu Hotriado Harianja, SE, MM, M.Si seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Selanjutnya dilakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan desa di kecamatan STM Hulu.



**Gambar 1.** Dokumentasi PKM

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat terjadinya peningkatan kesadaran warga masyarakat, pengurus organisasi, dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa indikator tersebut sebagai berikut.

- a. Terbangunnya komitmen warga masyarakat untuk berani menyampaikan ide/usulan pada forum publik/musyawarah desa, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa untuk mendukung *good village governance*.
- b. Terbangunnya komitmen aparat pemerintahan desa untuk terbuka, responsif, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan dalam membangun komitmen warga masyarakat dan komitmen aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel, setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan diadakan survei terhadap para peserta pelatihan. Hasil survei dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Hasil Survei Terkait Komitmen untuk Terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Kelompok Peserta Pelatihan	Jumlah	Hasil Survei (%) (komitmen)	
			Ya	Tidak
1.	Perwakilan warga masyarakat, termasuk kelompok rentan (perempuan/miskin/difabel/minoritas)	20	100	0
2.	Sekretaris, Bendahara dan Kepala Desa	40	100	0
<b>Total</b>		60	100	0

**Sumber:** Data primer diolah, 2024

Berdasarkan data dalam tabel 2 di atas diketahui bahwa setelah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, seluruh responden (100%) menyatakan berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel guna terwujudnya *good village governance*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good village governance* di Kecamatan STM Hulu berjalan dengan lancar dan baik. Kegiatan tersebut banyak memberi manfaat kepada warga masyarakat yang mengikuti pelatihan karena selama ini mereka belum pernah mengikuti kegiatan serupa. Kegiatan pelatihan juga berpengaruh pada peningkatan komitmen para peserta guna berpartisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sesuai amanat undang-undang. Memperhatikan beberapa hal baik tersebut, maka kegiatan peningkatan peran serta warga masyarakat dan perangkat desa termasuk kelompok rentan dalam pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good village governance* perlu dilakukan di seluruh desa di Indonesia.

### Saran

1. Pelatihan lanjutan sebaiknya dilaksanakan secara berkala, dengan materi yang lebih teknis seperti penyusunan laporan realisasi anggaran, pelaporan melalui aplikasi Siskeudes, serta audit internal desa.
2. Pendampingan berkelanjutan dari perguruan tinggi maupun pihak profesional dibutuhkan agar hasil pelatihan tidak berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan universitas serta rekan-rekan tim yang telah bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan program ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, Nurma. 2022. Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Berbasis Manajemenrisiko Di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*.
- Bastian, I. (2015). Akuntansi untuk Kecamatan & Desa, Jakarta: Erlangga Kirowati, D., Qimiyatussa'adah, & Sugiharto. (2017). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Journal Of Applied Managerial Accounting*. 1(2), 216-224.
- BPKP. (2021). *Pedoman Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Handayani, S., & Supriyadi, T. (2017). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 245–260. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7020>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Data Realisasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2024*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Mahardika, M.G., & H. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Transformative*, 4(1), 59.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D.P. (2007). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Saputra, BT. 2020. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol 1, No1

- Rohman, A. (2018). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(2), 123-134.
- Sari, M., & Wahyudi, S. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 17–28.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, W. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.
- Thoyib, M. 2020. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Utomo, K.S., Sudarmo, & Suharto, D.G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 13(1), 50-66.
- Wibowo, A., & Haryanto, D. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–15.
- Yuniarti, R. (2020). Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 55–68. <https://doi.org/10.22146/jsp.47961>